

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG

RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KOTA AMBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon, perlu diatur lebih lanjut tentang pengelolaan kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan Laut;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf **a** dan **b** di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-undang);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
  15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;
  16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2006 tentang Kepelabuhanan Di Kota Ambon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI  
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KOTA AMBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik. Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
8. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Bidang Perhubungan Laut adalah retribusi yang dipungut atas penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan perizinan di bidang perhubungan laut di wilayah Daerah;
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
12. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan yang menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
13. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia, yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu;
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
15. Pas kapal adalah surat laut yang berisikan suatu penjelasan singkat mengenai kapal dengan pernyataan bahwa kapal tersebut adalah sebuah kapal laut Indonesia dan berhak memakai bendera Indonesia;
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
17. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan atau kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
18. Wilayah Daerah adalah luas ruang yang merupakan kesatuan daratan dan lautan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN**  
Pasal 2

- 1) Izin dapat diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemberian atau penolakan terhadap permohonan izin diberikan oleh pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- 3) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemohon tidak mendapatkan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima maka pejabat yang bersangkutan wajib memberikan izin tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- 5) Apabila dalam jangka waktu sesuai ayat (2) pasal ini izin belum diberikan, maka

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
Pasal 3

- 1) Dengan nama Retribusi Bidang Perhubungan Laut, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menerima pelayanan/penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau perizinan di bidang perhubungan laut oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Yang menjadi objek retribusi adalah :
  - a. Setiap pelabuhan yang berada di wilayah Daerah
  - b. Setiap orang dan/atau kendaraan yang memasuki wilayah pelabuhan
  - c. Setiap kapal yang berlabuh di wilayah perairan daerah.
- 3) Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Perusahaan Asing maupun orang pribadi yang terkait dengan jasa kepelabuhanan dan transportasi laut serta perizinan di bidang perhubungan laut.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
Pasal 4

Jenis penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut digolongkan sebagai :

1. Retribusi Jasa Usaha;
2. Retribusi Perijinan Tertentu

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu, volume, luas areal dan jumlah objek retribusi.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi bertujuan untuk menutupi biaya jasa kepelabuhanan dan penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB VII**  
**STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

**A. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>BESAR RETRIBUSI</b>
1. Jasa Labuh Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri-Kapal Niaga- Kapal Bukan NiagaJasa Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Rp.48,-per GT/Kunjungan Rp.24,- per GT/Kunjungan US\$ 0.042 per GT/Kunjungan
2. Jasa Pemanduan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri- Ukuran 500 – 1000 GT- Ukuran lebih dari 1000 GT Jasa Pemanduan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri- Ukuran 500 – 1000 GT-Ukuran lebih 1000 GT	Rp.31.350,- per Kapal / gerakan kapal Rp.13.3,- perGT kelebihan/gerakan kapalUS\$ 25.40 per Kapal / gerakan kapalUS\$ 0.0114 per GT kelebihan/gerakan kapal
3. Jasa Tunda Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri-Kapal S/D 1500 GT-Kapal 1.501 s/d 8.000 GT- Kapal 8.001 s/d 18.000 GT-Kapal 18.001 s/d 75.000 GT- Kapal di atas 75.000 GTJasa Tunda Kapal Angkutan Laut Luar Negeri- Kapal S/D 1500 GT-Kapal 1.501 s/d 8.000 GT- Kapal 8.001 s/d 18.000 GT- Kapal 18.001 s/d 75.000 GT-Kapal di atas 75.000 GT	Rp. 120.000,- per kapal/jamRp. 300.000,- per kapal/jamRp. 600.000,- per kapal/jamRp. 1.080.000,- per kapal/jamRp. 1.560.000,- per kapal/jamUS \$96 per kapal/jamUS \$240 per kapal/jamUS \$480 per kapal/jamUS \$840 per kapal/jamUS \$1,260per kapal/jam
4. Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di Pelabuhan) Tanda masuk orang) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)• Tanda	Rp. 500,- Per orang / sekali masuk Rp. 1.600,- Per Kend./sekali masuk Rp. 2.000,- Per Kend./sekali masuk Rp. 2.500,- Per Kend./sekali masuk